



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.B/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMAT Alias PAK OMPONG Bin RAHITMAN;**
2. Tempat lahir : Palu (Kalimantan Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 1 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Dumai Bukit Timah KM. 31 Gg.
Akasia Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab.
Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 286/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 23 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMAT Alias PAK OMPONG Bin RAHITMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMAT Alias PAK OMPONG Bin RAHITMAN selama 2 (Dua) Tahun Penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

o1 (satu) kotak handphone merk OPPO A57

o1 (satu) kotak handphone merk INFINIX 6

Dikembalikan kepada Saksi Korban RAMLAN TUMANGGOR Alias PAK RIKA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Print-109/L.4.20/Eoh.2/06/2023 tanggal 15 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AMAT Alias PAK OMPONG Bin RAHITMAN pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Putri Ayu KM 27 Kep. Mumugo Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau atau setidaknya di

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa pergi ke samping kiri rumah Saksi Ramlan Tumanggor di Jl. Putri Ayu KM 27 Kep. Mumugo Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, lalu Terdakwa membuka 2 (dua) kaca nako jendela rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah. Pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Ramlan Tumanggor sedang tidur dan langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 di atas kasur, 1 (satu) unit HP Infinix Smart 6 di dinding kamar, 1 (satu) buah tas warna hitam yang ada di dalam lemari kaca dan 1 (satu) buah dompet yang berada di atas meja dekat jendela. Setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi keluar rumah melalui pintu dapur. Selanjutnya sekira jam 02.30 WIB, anak Saksi Ramlan Tumanggor membangunkan istrinya yaitu Saksi Tukni Hutabarat menanyakan apakah ada menyimpan HP miliknya, Saksi Tukni Hutabarat mengatakan tidak ada dan pergi ke belakang rumah melihat pintu rumah sudah terbuka. Pada saat pagi hari Saksi Tukni Hutabarat menemui Saksi Yusuf Roni meminta tolong membantu mencari HP yang hilang, lalu Saksi Yusuf Roni meminta Email HP untuk melacak HP tersebut dan mendapatkan titik lokasinya. Kemudian Saksi Yusuf Roni pergi ke lokasi HP tersebut yang berada di dalam kebun sawit melihat Terdakwa dalam keadaan tidak memakai busana, karena curiga Saksi Yusuf Roni langsung mengamankan Terdakwa, pada saat diamankan Terdakwa mengaku telah mengambil HP di dalam rumah Saksi Tumanggor, selanjut Terdakwa dibawa oleh Saksi Yusuf Roni pos Bhabinkamtibmas setempat.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ramlan Tumanggor mengalami kerugian sebesar Rp5.990.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Saksi yang berada di Jalan Putri Ayu KM 27, RT 001 RW 004, Kepenghuluan Mumugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan surat surat berharga, 1 (satu) buah kaca mata dari dokter, 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi SIM atas nama Rika Tumanggor, KTP atas nama Rika Tumanggor dan 2 (dua) buah ATM bank BRI dan BNI;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya sekitar pukul 02.30 WIB, anak Saksi membangunkan istri Saksi yaitu saksi Tukni Hutabarat Alias Tukni Alias Mak Rika untuk menanyakan handphone miliknya namun saksi Tukni Hutabarat Alias Tukni Alias Mak Rika mengatakan tidak ada dan pergi ke belakang rumah yang mana melihat pintu belakang rumah sudah terbuka serta memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi. Lalu pada pagi harinya saksi Tukni Hutabarat Alias Tukni Alias Mak Rika menemui saksi Yusuf Roni S Alias Yusuf meminta tolong untuk mencari handphone yang hilang dan saksi Yusuf Roni S Alias Yusuf meminta email handphone untuk melacaknya serta mendapatkan titik lokasinya. Kemudian saksi Yusuf Roni S Alias Yusuf pergi ke lokasi handphone tersebut yang berada di dalam kebun sawit dan melihat Terdakwa serta mengamankannya. Selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah mengambil handphone di dalam rumah Saksi yang disembunyikan di bawah pohon sawit dan Terdakwa dibawa oleh saksi Yusuf Roni S Alias Yusuf ke pos bhabinkamtibmas setempat yang setelah itu dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah cara membuka 2 (dua) buah kaca nako jendela kamar sebelah kiri di rumah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Rhl



Saksi dan masuk mengambil barang-barang milik Saksi, lalu Terdakwa keluar melalui pintu dapur rumah Saksi;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa masih dalam penguasaan Terdakwa dan belum sempat dijualnya;
- Bahwa tidak ada perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami saat kejadian tersebut sekitar Rp5.990.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Tukni Hutabarat Alias Tukni Alias Mak Rika di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian Terdakwa mengambil barang-barang milik suami saksi yaitu saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Saksi yang berada di Jalan Putri Ayu KM 27, RT 001 RW 004, Kepenghuluan Mumugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa barang milik saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika yang hilang saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan surat surat berharga, 1 (satu) buah kaca mata dari dokter, 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 6 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi SIM atas nama Rika Tumanggor, KTP atas nama Rika Tumanggor dan 2 (dua) buah ATM bank BRI dan BNI;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya sekitar pukul 02.30 WIB, anak Saksi membangunkan Saksi untuk menanyakan handphone miliknya namun Saksi mengatakan tidak ada dan pergi ke belakang rumah yang mana melihat pintu belakang rumah sudah terbuka serta memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika. Lalu pada pagi harinya Saksi menemui saksi Yusuf Roni S Alias Yusuf meminta tolong untuk mencari handphone yang hilang dan saksi Yusuf Roni S Alias Yusuf meminta email handphone untuk melacaknya serta mendapatkan titik lokasinya. Kemudian saksi Yusuf Roni S Alias

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Rhl



Yusuf pergi ke lokasi handphone tersebut yang berada di dalam kebun sawit dan melihat Terdakwa serta mengamankannya. Selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah mengambil handphone di dalam rumah Saksi yang disembunyikan di bawah pohon sawit dan Terdakwa dibawa oleh saksi Yusuf Roni S Alias Yusuf ke pos bhabinkamtibmas setempat yang setelah itu dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah cara membuka 2 (dua) buah kaca nako jendela kamar sebelah kiri di rumah Saksi dan masuk mengambil barang-barang milik saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika, lalu Terdakwa keluar melalui pintu dapur rumah Saksi;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa masih dalam penguasaan Terdakwa dan belum sempat dijualnya;

- Bahwa tidak ada perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil barang-barang milik saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika tersebut;

- Bahwa total kerugian yang dialami saat kejadian tersebut sekitar Rp5.990.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Yusuf Roni S Alias Yusuf di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian Terdakwa mengambil barang-barang milik suami saksi yaitu saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika yang berada di Jalan Putri Ayu KM 27, RT 001 RW 004, Kepenghuluan Mumugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa barang milik saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika yang hilang saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan surat surat berharga, 1 (satu) buah kaca mata dari dokter, 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 6 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi SIM atas nama Rika



Tumanggor, KTP atas nama Rika Tumanggor dan 2 (dua) buah ATM bank BRI dan BNI;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi sedang berada di warung, lalu datang saksi Tukni Hutabarat Alias Tukni Alias Mak Rika menemui Saksi meminta tolong untuk mencari handphone yang hilang dan Saksi meminta email handphone untuk melacaknya serta mendapatkan titik lokasinya. Kemudian Saksi pergi ke lokasi handphone tersebut yang berada di dalam kebun sawit dan melihat Terdakwa serta mengamankannya. Selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah mengambil handphone di dalam rumah saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika yang disembunyikan di bawah pohon sawit dan Terdakwa Saksi bawa ke pos bhabinkamtibmas setempat yang setelah itu dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah cara membuka 2 (dua) buah kaca nako jendela kamar sebelah kiri di rumah saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika dan masuk mengambil barang-barang milik saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika, lalu Terdakwa keluar melalui pintu dapur rumah saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa masih dalam penguasaan Terdakwa dan belum sempat dijualnya;

- Bahwa tidak ada perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil barang-barang milik saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika tersebut;

- Bahwa total kerugian yang dialami saat kejadian tersebut sekitar Rp5.990.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika yang berada di Jalan Putri Ayu KM 27, RT 001 RW 004, Kepenghuluan Mumugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;



- Bahwa barang milik saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika yang Terdakwa ambil saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 6 warna hitam serta 1 (satu) buah dompet;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke samping kiri rumah saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika dan membuka 2 (dua) kaca nako jendela rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah. Lalu Terdakwa melihat saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika sedang tidur dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk oppo A57 warna hitam di atas kasur, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 6 warna hitam di dinding kamar, 1 (satu) buah tas warna hitam yang ada di dalam lemari kaca dan 1 (satu) buah dompet yang berada di atas meja dekat jendela. Kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi keluar rumah melalui pintu dapur. Selanjutnya Saksi pergi ke dalam kebun sawit yang ada di belakang rumah saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika. Setelah itu datang saksi Yusuf Roni S Alias Yusuf untuk menanyakan barang yang Terdakwa ambil di rumah saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika yang mana Terdakwa sembunyikan di bawah pohon sawit dan Terdakwa dibawa saksi Yusuf Roni S Alias Yusuf ke pos bhabinkamtibmas setempat yang setelah itu dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa barang-barang milik saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika tersebut belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika tersebut untuk dijual supaya mendapatkan uang yang mana akan Terdakwa gunakan untuk pulang kampung;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang milik saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak handphone merk Oppo A57;
- 1 (satu) kotak handphone merk Infinix 6;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo A57;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix 6;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika yang berada di Jalan Putri Ayu KM 27, RT 001 RW 004, Kepenghuluan Mumugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika yang diketahui oleh saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika, saksi Tukni Hutabarat Alias Tukni Alias Mak Rika dan saksi Yusuf Roni S Alias Yusuf sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu awalnya Terdakwa pergi ke samping kiri rumah saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika dan membuka 2 (dua) kaca nako jendela rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah. Lalu Terdakwa melihat saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika sedang tidur dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk oppo A57 warna hitam di atas kasur, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 6 warna hitam di dinding kamar, 1 (satu) buah tas warna hitam yang ada di dalam lemari kaca dan 1 (satu) buah dompet yang berada di atas meja dekat jendela. Kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi keluar rumah melalui pintu dapur. Selanjutnya Saksi pergi ke dalam kebun sawit yang ada di belakang rumah saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika. Setelah itu datang saksi Yusuf Roni S Alias Yusuf untuk menanyakan barang yang Terdakwa ambil di rumah saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika yang mana Terdakwa sembunyikan di bawah pohon sawit dan Terdakwa dibawa saksi Yusuf Roni S Alias Yusuf ke pos bhabinkamtibmas setempat yang setelah itu dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika tersebut untuk dijual supaya mendapatkan uang yang mana akan Terdakwa gunakan untuk pulang kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang milik saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Rhl



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Amat Alias Pak Ompong Bin Rahitman, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Amat Alias Pak Ompong Bin Rahitman adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, dengan demikian unsur kesatu dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut menyebabkan perpindahan barang sesuatu dari suatu tempat asal ke suatu tempat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika yang berada di Jalan Putri Ayu KM 27, RT 001 RW 004, Kepenghuluan Mumugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika yang diketahui oleh saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika, saksi Tukni Hutabarat Alias Tukni Alias Mak Rika dan saksi Yusuf Roni S Alias Yusuf sekitar pukul 02.30 WIB;

Menimbang bahwa kronologi kejadiannya yaitu awalnya Terdakwa pergi ke samping kiri rumah saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika dan membuka 2 (dua) kaca nako jendela rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah. Lalu Terdakwa melihat saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika sedang tidur dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk oppo A57 warna hitam di atas kasur, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 6 warna hitam di dinding kamar, 1 (satu) buah tas warna hitam yang ada di dalam lemari kaca dan 1 (satu) buah dompet yang berada di atas meja dekat jendela. Kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi keluar rumah melalui pintu dapur. Selanjutnya Saksi pergi ke dalam kebun sawit yang ada di belakang rumah saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika. Setelah itu datang saksi Yusuf Roni S Alias Yusuf untuk menanyakan barang yang Terdakwa ambil di rumah saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika yang mana Terdakwa sembunyikan di bawah pohon sawit dan Terdakwa dibawa saksi Yusuf Roni S Alias Yusuf ke pos bhabinkamtibmas setempat yang setelah itu dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika tersebut untuk dijual supaya mendapatkan uang yang mana akan Terdakwa gunakan untuk pulang kampung;

Menimbang bahwa total kerugian yang dialami saat kejadian tersebut sekitar Rp5.990.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dapat diketahui perbuatan Terdakwa adalah benar perbuatan mengambil barang milik saksi



Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika karena telah terjadi perpindahan barang milik saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika ke tangan Terdakwa dengan tujuan untuk dijual supaya mendapatkan uang yang mana akan Terdakwa gunakan untuk pulang kampung. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika sehingga saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika mengalami kerugian sekitar Rp5.990.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang berarti dilakukan tanpa alas hak yang sah dan dengan cara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihat nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat dan sebagainya sehingga tidak dapat dilalui secara sembarang oleh orang lain. Untuk terpenuhinya maksud pekarangan tertutup menurut unsur ini disyaratkan pula pekarangan tertutup tersebut harus ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah mengandung pengertian tidak adanya ijin dari orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengambil barang milik saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika pada pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika yang berada di Jalan Putri Ayu KM 27, RT 001 RW 004, Kepenghuluan Mumugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yang dilakukan tanpa seizin saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika selaku pemilik;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika tersebut dilakukan dimalam hari dan di dalam rumah saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika, yang mana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi Ramlan



Tumanggor Alias Pak Rika, dengan demikian unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang bahwa unsur keempat ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah cara membuka 2 (dua) buah kaca nako jendela kamar sebelah kiri di rumah Saksi dan masuk mengambil barang-barang milik saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika, lalu Terdakwa keluar melalui pintu dapur rumah Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas kualifikasi perbuatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi, dengan demikian unsur keempat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak handphone merek Oppo A57 dan 1 (satu) kotak handphone merek Infinix 6, yang telah disita dari Saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika, 1 (satu) buah handphone merk oppo A57 dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix 6, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika maka dikembalikan kepada saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amat Alias Pak Ompong Bin Rahitman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak handphone merek Oppo A57;
- 1 (satu) kotak handphone merek Infinix 6;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo A57;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix 6;

Dikembalikan kepada saksi Ramlan Tumanggor Alias Pak Rika;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Genta Patri Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li. **Erif Erlangga, S.H.**

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15